



PUTUSAN

Nomor : 45/Pdt.G/2013/ PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama, yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Negeri tersebut telah menjatuhkan putusan seperti berikut ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, perempuan, Lahir di Buleleng tanggal 22 Agustus 1983, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN ;

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 07 April 1982, pekerjaan swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 45/PDT.G/2014/PN.SGR. tanggal 12 Pebruari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah memperhatikan bukti surat Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah nomor : 45/Pdt.G/2014/PN.Sgr. tanggal 12 Pebruari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat sesuai dengan Agama Hindu pada tanggal: 29 Desember 2009, dihadapan pe muka Agama Hindu, di Buleleng;



2. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat sangat mengharapkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bisa hidup rukun, damai dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yang termuat dalam Undang – Undang Perkawinan;
3. Bahwa Tergugat sering kali membicarakan teman wanitanya tersebut. Yang mana Pengugat pernah dikenalkan oleh Tergugat dan bahkan Tergugat tak jarang memuja kecantikannya didepan Pengugat jika teman wanitanya tersebut berkunjung kerumah yang mereka tempati;
4. Bahwa Tergugat setelah bekerja sekian lama di perusahaan tersebut hubungan Tergugat dengan teman wanita tersebut semakin akrab dan sering menghubungi Tergugat melalui Via telepon maupun pesan singkat, yang mana sering dilakukan pada saat diluar jam kerja maupun hari libur kerja;
5. Bahwa sering Pengugat melihat Tergugat menerima telephone teman wanitanya dan selalu bergerak menjauh dari posisi Pengugat dan tak jarang mereka berbincang-bincang secara pelan sehingga timbul kecurigaan Pengugat pada teman wanita yang diperkenalkan Tergugat kepada Pengugat;
6. Bahwa pernah Tergugat mengadakan acara arisan kantor yang mana pada saat itu dilaksanakan di rumah mereka kemudian arisan tersebut di hadiri oleh teman-teman kerja Tergugat dan teman wanita Tergugat yang diduga sebagai wanita idaman Tergugat juga hadir dalam acara arisan tersebut;
7. Bahwa acara tersebut dilangsungkan hingga larut malam sehingga teman wanita Tergugat takut pulang kerumahnya dan Tergugat menawarkan kepada teman wanitanya untuk menginap di rumah mereka tempati;
8. Bahwa Tergugat pernah meminta ijin kepada Pengugat untuk mengijinkan teman wanitanya menginap dan tidur bareng bersama mereka dirumah kontrakan tersebut. Karena rasa kasian pulang larut malam, tanpa menaruh rasa curiga Pengugat mengijinkan untuk tidur bersama bertiga bersama Pengugat;
9. Semenjak kejadian tersebut teman wanita Tergugat semakin sering menghubungi dan mengirim pesan singkat kepada Tergugat, sehingga pada suatu waktu penah tanpa sengaja Pengugat



membaca pesan singkat yang dikirim oleh teman wanita Tergugat yang mana isinya terdapat kata-kata sayang layaknya pasangan yang sedang menjalin kasih;

10. Bahwa Pengugat pernah mempertanyakan mengenai kedekatan Tergugat dengan teman wanitanya yang mengakibatkan Tergugat marah-marah dan mengumpat Tergugat dan menghina tergugat dengan mengatai perempuan mandul yang tidak bisa memberikan keturunan;
11. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin tidak harmonis dan sering kali memicu terjadinya pertengkaran – pertengkaran, percekocokan yang terus – menerus. Yang mana selalu Tergugat mengkait-kaitkan dengan masalah anak. Dimana Tergugat selalu menyalahkan Pengugat karena tidak bisa memberikan keturunan dan selalu mengatai perempuan mandul;
12. Bahwa Tergugat jarang pulang kerumah dan selalu membuat alasan lembur dikantor sehingga pada suatu hari Penggugat mengikuti Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tergugat dan melihat Tergugat berboncengan dan masuk ke kamar kontrakan teman wanitanya tersebut;
13. Bahwa Tergugat jarang sekali pulang kerumah dan memberikan uang belanja kepada Pengugat selalu dengan alasan dipergunakan untuk bayar hutang, yang mana Pengugat tau Tergugat selalu memberikan uang kepada teman wanitanya tersebut;
14. Bahwa Pengugat sering mendengar cerita dari teman-teman sekantor Tergugat tentang kedekatan Tergugat dengan teman wanita yang dicurigai sebagai kekasih dari Tergugat dan di beritakan mereka selalu pergi makan siang bersama;
15. Bahwa Tergugat pernah sekali menapar Pengugat saat terjadi percekocokan di Rumah mereka yang berujung perginya Tergugat dari rumah yang mereka tempati tersebut, dimana pada saat itu Pengugat pernah berkunjung ke kontrakan teman wanitanya tersebut ditemukan tas dan baju Tergugat disana;
16. Bahwa semenjak terjadinya kejadian penamparan tersebut Tergugat Tidak pernah pulang kerumah yang mereka tempati bersama Pengugat, yang mana setiap kali di hubungi Pengugat lewat Via telpon dan Pesan singkat selalu tidak ada jawaban;



17. Bahwa Pengugat tidak tahan lagi oleh kelakuan Tergugat lalu Pengugat memutuskan untuk mengadakan kelakuan Tergugat kepada orang tuanya, dan hal tersebut diketahui oleh kakak Tergugat;
18. Bahwa orang tua Tergugat penayakan kebenaran tersebut kepada Tergugat dan diapun mengakuinya sehingga membuat perasaan Pengugat hancur, kemudian Pengugat memutuskan untuk pergi dan tinggal di rumah bibik Pengugat;
19. Bahwa Tergugat pernah dihubungi dan di panggil oleh orang tuanya untuk menayakan tentang kebenaran kedekatannya dengan wanita tersebut, Tergugat tanpa ragu mengakui kebenaran hal tersebut;
20. Bahwa orang tua Tergugat berusaha untuk menyatukan kembali hubungan perkawinan tersebut dengan mengadakan rapat keluarga, tetapi dengan tegar Pengugat berusaha melupakan apa yang pernah terjadi dengan hubungan asmara antara Tergugat dengan teman wanita Tergugat;
21. Bahwa semakin hari semakin parah hubungan antara Tergugat dengan teman wanitanya tersebut semakin menjadi-jadi bahkan tak sering Pengugat melihat Tergugat berdua bersama teman wanitanya tersebut di suatu tempat, bahkan pernah Tergugat memajang photo mereka di sebuah situs online jejaring blackberry;
22. Bahwa tepatnya pada awal bulan juli Tergugat dan Pengugat pulang kampung ke rumah Tergugat untuk menghadiri acara sembahyangan yang dilaksanakan di salah satu pura keluarga, yang mana perempuan tersebut datang ke rumah orang tua Tergugat mengatakan kepada kedua orang tua Tergugat bahwa dia sedang mengadung anak dari hubungan mereka;
23. Bahwa Penggugat sebagai istri selalu berusaha menerima cobaan hidup yang dialaminya dengan tegar dan berusaha untuk menjalani hidup layaknya istri yang tidak pernah diberikan nafkah selama menjadi istri dari Tergugat ;
24. Bahwa setelah kejadian tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak berjalan dengan harmonis oleh karena tingkah laku Tergugat sama sekali tidak ada perubahan bahkan kehidupan keluarga Penggugat lebih buruk dari keadaan sebelumnya;



25. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, Penggugatlah yang mencari kerja dan hidup seorang diri tanpa bantuan apapun dari Tergugat layaknya suami istri pada umumnya yang selalu dinafkahi oleh suaminya;

26. Bahwa keadaan rumah tangga yang semakin buruk dan tidak harmonis lagi mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

27. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan sebagai pasangan suami istri, yang jika dipaksakan akan menjerumuskan Penggugat ke penderitaan yang mendalam, maka oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya diakhiri dengan Perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat sesuai dengan Agama Hindu pada tanggal: 29 Desember 2009, dihadapan pemuka Agama Hindu, di Singaraja, Singaraja - Bali **PUTUS karena PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singaraja untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu tentang perceraian tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Surat Gugatan ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan dan diputus sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak menyuruh kuasa/wakil yang sah



untuk itu, meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan Relas Panggilan masing-masing tanggal 14 Pebruari 2014 dan tanggal 27 Pebruari 2014 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat ada perubahan yaitu pada petitum angka 3 dicoret/dihilangkan, sedangkan terhadap isi gugatan tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah dimeterai secukupnya di persidangan yaitu:

1. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 179/Disp.DS/2001 atas nama TERGUGAT tertanggal 06 Juni 2001, tanpa asli, tertanda **P-1**;
2. Photo copy Kartu Keluarga No. 5108062310120013 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tertanggal 13 Juni 2013, tanpa asli, tertanda **P-2**;
3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT tertanggal 28 Oktober 2012, tanpa asli, tertanda **P-3**;
4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT tertanggal 28 Oktober 2012, sesuai dengan aslinya, tertanda **P-4**;
5. Photo copy Surat Keterangan Perkawinan No. 472/05/Pem/II/2014 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 09 Pebruari 2014, tanpa asli, tertanda **P-5**;
6. Photo copy Surat Pernyataan atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 28 Januari 2014, sesuai dengan aslinya, tertanda **P-6**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1;

- Bahwa saksi adalah teman kerja satu kantor dengan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 29 Desember 2009, perkawinan tersebut belum dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar karena bekerja di sana;
- Bahwa awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa sejak awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang merupakan teman kerja satu kantor Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perselingkuhan tersebut karena saksi satu kantor dengan Tergugat dan sering melihat Tergugat pangku-pangkuan dan cium-ciuman dengan perempuan tersebut yang bernama Desak di kantor tempatnya bekerja, atas hal tersebut saksi pernah menegur Tergugat tetapi Tergugat mengatakan jangan ikut campur;
- Bahwa karena perselingkuhan tersebut sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut di rumah kakak Penggugat di Denpasar;
- Bahwa Penggugat juga pernah menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat pernah ditampar oleh Tergugat;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah kakaknya di Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Denpasar;
- Bahwa pernah diadakan upaya untuk merujuk Penggugat dan Tergugat yang saat itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, saksi sendiri serta perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama Desak, saat itu Tergugat mengatakan mau rujuk dengan syarat Penggugat mau dimadu, dan karena Penggugat tidak mau dimadu maka Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;



- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah dikembalikan ke rumah orang tuanya oleh Penggugat dengan ibunya, dan Penggugat juga sudah mepamit di Mrajan (Pura Keluarga) Tergugat;
 - Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk bisa dirukunkan kembali dan karena secara adat mereka sudah bercerai;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Saksi 2.;

- Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 29 Desember 2009, perkawinan tersebut belum dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar karena bekerja di sana;
- Bahwa awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa sejak awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang merupakan teman kerja satu kantor Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perselingkuhan tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa karena perselingkuhan tersebut sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut di rumah kakak Penggugat di Denpasar;
- Bahwa Penggugat juga pernah menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat pernah ditampar oleh Tergugat;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah kakaknya di Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Denpasar;



- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah dikembalikan ke rumah orang tuanya oleh Penggugat dengan ibunya, dan Penggugat juga sudah mepamit di Mrajan (Pura Keluarga) Tergugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk bisa dirukunkan kembali dan karena secara adat mereka sudah bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka hal-hal yang terjadi selama persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dikarenakan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain (selingkuh);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yaitu bukti P-4 dan P-6 sedangkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5 tanpa aslinya, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2. yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi maka dapat diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 29 Desember 2009, perkawinan tersebut belum dicatatkan di Catatan Sipil ;



2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2013 sering terjadi pertengkaran/ percekcoakan karena masalah Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain (perselingkuhan);
4. Bahwa karena pertengkaran terus menerus Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kakaknya;
5. Bahwa secara adat Penggugat dan Tergugat sudah bercerai karena Penggugat sudah dikembalikan ke rumah orang tuanya oleh Tergugat dan ibunya serta Penggugat sudah mepamit di Mrajan (Pura Keluarga) Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 berupa Surat keterangan perkawinan tertanggal 09 Pebruari 2014 yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan Upacara Pesakapan dan Widhi-Widhana menurut Agama Hindu di Singaraja pada tanggal 29 Desember 2009 yang dipuput Rohaniawan Jero Mangku dan disaksikan oleh Kelian Adat Banjar Buleleng dan Klian Adat Pakraman Buleleng, dengan pihak laki-laki (Tergugat) sebagai PURUSA, bukti tersebut



ditandatangani oleh saksi-saksi serta diketahui oleh Kepala Kelurahan Astina serta An. Camat Buleleng Kasi Yan.Um;

Bahwa bukti P-1 tersebut didukung keterangan Saksi 1 dan saksi RISKA RISDANA ARLITA P. Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 29 Desember 2009, perkawinan tersebut belum dicatatkan di Catatan Sipil, sehingga dari bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi – saksi menerangkan bahwa awal-awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja namun sejak tahun 2013 perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai mulai sering terjadi pertengkaran/ percekocokan karena masalah Tergugat yang mempunyai hubungan dengan wanita (selingkuh), perselingkuhan tersebut diketahui sendiri oleh Saksi 1 yang merupakan teman kerja sekantor dengan Tergugat dimana saksi melihat sendiri perbuatan Tergugat yang memangku dan mencium perempuan lain dikantornya, saksi Saksi 1 dan Saksi 2. juga menerangkan bahwa karena perselingkuhan tersebut sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana saksi-saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut di rumah kakak Penggugat di Denpasar dan karena pertengkaran terus menerus Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekita 8 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil karena menurut keterangan saksi-saksi yang hadir saat tersebut, Tergugat mau rujuk asalkan Penggugat mau dimadu sedangkan pihak Penggugat tidak bersedia dimadu dan memilih untuk bercerai, serta secara adat Penggugat telah dikembalikan oleh Tergugat dan orang tuanya kepada orang tua Tergugat dan Tergugat telah melakukan upacara mepamit di Pura keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diperoleh fakta bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus diakibatkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain (selingkuh) dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirujukan sebagaimana yang dituangkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan tertanggal 28



Januari 2014 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sepakat dan tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga dan sepakat memutuskan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan ketidak harmonisan terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, sehingga berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam **Pasal 2 ayat (1)** menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 29 Desember 2009 maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta pula bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan pada angka 2 (dua) cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 149 RB.g** bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan **Verstek** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 -

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RB.g, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat sesuai dengan Agama Hindu pada tanggal 29 Desember 2009, di hadapan pemuka Agama Hindu, di Singaraja, Singaraja-Bali, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyawaratan Majelis Hakim, pada hari **Kamis**, tanggal **06 Maret 2014**, oleh kami I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH. Hakim Ketua Majelis, AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH. dan NI MADE DEWI SUKRANI, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KETUT SURYAWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH.



NI MADE DEWI SUKRANI, SH.

Panitera Pengganti :

I KETUT SURYAWAN, SH.

Rincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya ATK : Rp. 50.000,-
Panggilan : Rp. 240.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Materai : Rp. 6.000,-

----- +

J u m l a h : Rp. 331.000,-